



SURAT KEPUTUSAN  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 3357/SK/BAN-PT/Ak-PNB/STr/VIII/2023

TENTANG

PERINGKAT TERAKREDITASI  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PADA PROGRAM SARJANA  
TERAPAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum, maka perlu ditetapkan peringkat akreditasi terhadap program studi yang telah dilakukan asesmen surveilen dalam rangka transformasi Program Diploma Tiga menjadi Sarjana Terapan Pada Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 139/D/OT/2022 tentang Izin Pembukaan Program Studi Program Sarjana Terapan pada Universitas Negeri Jakarta di Jakarta, tanggal 30 Mei 2022, terdapat perubahan nama pada Program Studi Akuntansi pada Program Diploma Tiga Universitas Negeri Jakarta menjadi Program Studi Akuntansi Sektor Publik pada Program Sarjana Terapan Universitas Negeri Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Akuntansi Sektor Publik pada Program Sarjana Terapan Universitas Negeri Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Kelembagaan dan Sumberdaya Pendidikan Tinggi Vokasi nomor 0256/D5/AK.01/01/2022 tanggal 29 Maret 2022 tentang Permohonan Surveilen Program Transformasi Diploma Tiga menjadi Sarjana Terapan;
  2. Hasil asesmen surveilen sesuai dengan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 20 Tahun 2020 tentang Instrumen Akreditasi dalam Rangka Peningkatan Program Diploma Tiga Menjadi Sarjana Terapan Pada Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta;
  3. Keputusan Rapat Pleno Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi pada Tanggal 31 Agustus 2022 tentang Penetapan Status Peringkat Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PADA PROGRAM SARJANA TERAPAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR
- PERTAMA : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Akuntansi Sektor Publik pada Program Sarjana Terapan Universitas Negeri Jakarta A dengan Nilai 361.
- KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku sampai dengan tanggal 14 Oktober 2025.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Nomor : 1518/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/III/2022  
Tanggal : 2 Maret 2022  
dinyatakan berlaku sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2023.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Agustus 2023  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.